



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 71 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
RUDOLF DABRUCK. CS. (3 ORANG)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Permohonan Rudolf Dabruck tertanggal Sukabumi, 30 Mei 1959, permohonan Njoo Siong Swan tertanggal Pasuruan, 29 Mei 1959 dan permohonan Adelheid Rudolphine Peters (Suster M. Cijriaca) tertanggal Pringsewu, 18 Agustus 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 20 Desember 1960, No. 27591/60 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 25 Pebruari 1961 No. J.B.3/53/21 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar berhubungan dengan Aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengabulkan permohonan :

1. Rudolf Dabruck,
lahir di Djerman pada tanggal 6 Nopember 1880,
bertempat tinggal di Tjipelang Hilir 15, Sukabumi ;
2. Njoo Siong Swan,
lahir di Srengat (Blitar) pada tanggal 22 April 1931,
bertempat tinggal di Djalan Belitung No. 34, Pasuruan ;
3. Adelheid Rudolphine Peters (Suster M. Cijriaca),
lahir di Langen (Djerman Barat) pada tanggal 8 Agustus 1915,
bertempat tinggal di Susteran Pringsewu (Lampung) ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;

b. bahwa.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djanjji setia tidak diutjapkn dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal .

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 28 Pebruari 1961.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. SANTOSO.

SUKARNO.